

DAMPAK TRADING IN INFLUENCE PADA PELAYANAN PUBLIK DI KEMENAG

Jum'at, 22 Maret 2019 - Shintya Gugah Asih T.

Kasus salah satu Ketum Partai yang di "OTT" KPK kemarin cukup menarik. Dilihat sekilas dugaan kasusnya memang korupsi, "suap" biasa. Sang Ketum ini anggota DPR juga. Tetapi, jabatannya di DPR tidak ada kaitannya dengan dugaan "jasanya" untuk bisa menempatkan seseorang menjadi pejabat di Kementerian. Sederhananya, bukan mitra Kementerian tersebut. Ia berada di Komisi XI, sedangkan Kementerian tersebut (Kemenag) bermitra dengan Komisi VIII. Lalu, bagaimana bisa Sang Ketum diduga bisa "menjadikan" seseorang menjadi Pejabat di Kemenag. Tidak sinkron kan? Bukankah tak berwenang, namun ternyata diduga kuat tetap bisa atur jabatan.

Perkara ini tentu membuat jajaran Kemenag kalang kabut. Ditambah lagi, diduga ditemukan sejumlah uang di ruang Menteri Agama. Maka, sudah pasti hal ini baik langsung maupun tidak langsung imbasnya dirasakan. Misalnya saja pelayanan publik di Kemenag itu sendiri. Pelaksanaan ibadah Haji contohnya. Kembali kepada persoalan pokok dugaan suap kepada sang Ketum diatas. Ternyata jika mau diteliti lebih jauh, diduga jabatan Ketum salah satu partai itu lah rupa-rupa awalnya. Lewat jabatan Ketum Parnas itu diduga ia bisa menentukan jabatan PNS seseorang di Kementerian Agama. Sekali lagi bukan mitranya. Bagaimana bisa. Hal ini ternyata bukan hal baru. Dibelahan dunia lain atau di UNCAC hal ini dikenal dengan nama *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh. Apa itu *trading in influence*. Apakah Indonesia telah ada ketentuannya mengenai jenis kejahatan seperti ini. Apakah kasus seperti ini baru kali ini saja. Rasanya tidak. Sudah beberapa kali. Kiranya hal tersebut akan dibahas lewat tulisan ringkas dibawah ini.

Trading in influence atau memperdagangkan pengaruh adalah satu dari beberapa tindak pidana yang telah diatur dalam UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, namun belum diatur sebagai delik di Indonesia. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, halaman 251 menyatakan: hal lainnya yang juga belum diatur yaitu masalah kriminalisasi disektor swasta, penyuapan terhadap pejabat publik asing serta perintangan terhadap pengadilan (*obstruction of justice*). Padahal Indonesia telah ikut menandatangani draft Konvensi PBB tersebut dan meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam Undang Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada 19 September 2006. Lalu apa itu *trading in influence*. *Trading in influence* ini diatur dalam Pasal 18 Konvensi PBB tersebut. Menurut Andi Hamzah masih dalam buku yang sama rumusannya mirip dengan rumusan penyuapan, tetapi lebih luas. Rumusan pasal 18 tersebut sebagai berikut: "perbuatan dilakukan dengan sengaja"

a. *Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya (tidak layak), agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari (penguasa) otoritas administrasi atau publik dari Negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut (penganjur) asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.*

b. *Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari (penguasa) otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara peserta suatu keuntungan yang tidak semestinya.*

Lebih lanjut, sebagaimana mengutip dari Febri Diansyah juru bicara KPK dalam tulisannya di Kompas.com dengan judul Berdagang Pengaruh Politik yang terbit pada 13 Februari 2013 yang juga mengutip dari Willeke Slingerland, menyatakan bahwa *trading in influence* telah dikenal oleh negara-negara di Eropa. Bahkan, yang menarik, dari publikas

Konklusi

Dalam kasus sang Ketum tersebut bisa dilakukan tindakan oleh KPK karena ia anggota DPR. Tentu sulit bagi KPK apabila Sang Ketum hanya punya jabatan di Partainya saja. Tidak menjadi pejabat atau penyelenggara negara lainnya. Walaupun, kita punya Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Namun, masalahnya apakah UU ini bisa digunakan KPK. Belum tentu bisa. Solusinya adalah revisi UU Tindak Pidana Korupsi yang sudah ada dengan wajib menguatkan KPK serta memasukkan perdagangan pengaruh sebagai salah satu delik yang baru.

Untuk jajaran Kemenag tidak perlu terlalu bersedih. Harus *move on*. Karena pelayanan publik seperti pelaksanaan ibadah haji harus tetap berjalan. Dengan kualitas yang tetap baik. Tentunya, diperlukan perbaikan disana sini agar kedepan hal serupa tidak kembali terjadi lagi. Tidak hanya di Kemenag, juga instansi lainnya juga. (ORI-Lampung)